



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 37/Pdt.G/2011/PN.Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

WILHELMUS SUMNE, SMK.S.Pd, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 57 tahun, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Kesehatan, Bertempat tinggal di Jalan Jos Sudarso Timika Kompleks RSUD Mimika, Kabupaten Mimika, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L A W A N

PANGGRASIA MINGGI, Jenis kelamin Perempuan, Umur 63 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS Perawat Kesehatan, Bertempat tinggal Dahulu di Jalan Cendrawasih Jalur 5 SP-2 Timika, sekarang tidak diketahui keberadaannya, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar Keterangan saksi-saksi Penggugat dan memperhatikan pula adanya surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 11 Juli 2011 dibawah No. Reg. 37/Pdt.G/2011/PN.Tmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Merauke pada tanggal 15 November 1980 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke sebagaimana Akta Pernikahan Nomor 116/1980 tanggal 15 November 1980 ;----
- 2 Bahwa dalam Perkawinan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama YOHANES PAULUS SUMNE dan SANDRA FLORIDA SUMNE, keduanya telah dewasa dan berumah-tangga;-----
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulanya rukun, bahagia dan tenteram menjadi retak mulai tahun 2000 yaitu setelah Tergugat mendapat informasi ada pihak ketiga dalam kehidupan rumah-tangga mengakibatkan cekok dan pertengkaran terus menerus terjadi bahkan sering terjadi adu fisik dan kekerasan menggunakan benda tajam maupun benda tumpul ;-----
- 4 Bahwa sampai dengan bulan Mei 2002, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan meja makan, dengan diam-diam Tergugat pergi meninggalkan rumah, pulang ke Kampung Halamannya di Merauke dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu sampai saat gugatan ini dilayangkan ;-----
- 5 Bahwa berbagai upaya pemulihan hubungan rumah tangga sudah dilakukan namun sia-sia sehingga harapan kembalinya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Tatatentram Kertarahajo seperti sediakala tidak akan mungkin terjalin kembali ;-----
- 6 Bahwa agar supaya Penggugat maupun Tergugat memperoleh kedamaian hidup masing-masing dimasa datang, maka Penggugat memilih menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Timika memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 7 Bahwa pengajuan gugatan perceraian ini menimbulkan biaya-biaya yang diperhitungkan dan dibebankan menurut hukum ;-----
- 8 Bahwa dari uraian, singkat cerita kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menjadi amatlah beralasan bilamana Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Akta Perkawinan Nomor 116/1980 tanggal 15 November 1980, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-

-----ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Hadir dalam persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagaimana surat-surat panggilan tertanggal 08 Agustus 2011 (relas panggilan ke I), tanggal 07 September 2011 (relas panggilan ke II), tanggal 11 Oktober 2011 (relas panggilan ke III), ternyata Tergugat hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka sesuai dengan pasal 149 RBg. Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek ;-----

-----Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha menyarankan kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa ada perubahan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi bea materai secukupnya sebagai berikut ;-----

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan No. 474.4/13.120 Dmb, tertanggal 16 Juni 2009, atas nama WILLEM SUMNE, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 116/1980, tertanggal 15 November 1980, antara WILHELMUS SUMNE dengan PANGGRASIA MINGGI, diberi tanda P-2 ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti secara tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi ke –Penggugat, VIKTUS WANMANG :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi tinggal bertetangga dengan rumah Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Penggugat sendiri pernah mengatakan kepada saksi jika mereka telah menikah di Merauke ;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui persis berapa anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat seorang anak saja pada saat saksi bertamu kerumah Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa kesehatan saksi yang saat itu sedang terganggu ;-----
- Bahwa seingat saksi, sudah setahun terakhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dirumah Penggugat, dan saksi pernah menanyakan kepada Penggugat perihal Tergugat yang tidak pernah kelihatan lagi, dan oleh Penggugat dikatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke kampung halamannya di Merauke ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat meninggal Penggugat ke Merauke, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dalam rumah tangganya sehingga Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat saksi tidak mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dimana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah kembali ke Timika untuk melihat putusan mahkamahagung.go.id Penggugat ;-----

Saksi ke – Penggugat, ANTONIUS SUMNE :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi selain tinggal bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi juga masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah Paman dari saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1980 di Merauke dari cerita Penggugat (paman saksi) ;-----
- Bahwa saksi hidup dan tinggal serumah bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu YOHANES PAULUS SUMNE (laki-laki) dan SANDRA FLORIDA SUMNE (perempuan) ;--
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan berumah tangga dan keduanya masih tinggal di Timika ;-
- Bahwa selama saksi hidup dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi menyaksikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan namun saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa akibat dari sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung halamannya di Merauke ;-
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat meninggalkan Penggugat ke kampung halamannya di Merauke dari Penggugat sendiri yang mengatakannya kepada saksi ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kerumah untuk melihat Penggugat maupun kedua orang anaknya ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tertera dalam BAP, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang dimaksud diatas ;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka pihak Penggugat mengajukan Alat-Alat Bukti Surat yang diberi Tanda Bukti Surat : P-1 dan P-2 dimana Bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya selain Bukti Surat tersebut, pihak Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu saksi VIKTUS WANMANG dan saksi ANTONIUS SUMNE, dimana para saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaan ;-----

----Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Merauke pada tanggal 15 November 1980 menurut Adat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus cekcok yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung halaman Tergugat di Merauke ;-----

----Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya panggilan terhadap Tergugat masing-masing tanggal 08 Agustus 2011, 07 September 2011 dan 10 Oktober 2011 ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika memanggil Tergugat melalui Pemerintah Daerah Kota Timika (Kantor Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Mimika), sedangkan dalam posita gugatan Penggugat mengatakan jika Tergugat telah pulang ke kampung halamannya di Merauke ;-----

-----Menimbang, bahwa isi posita gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah kembali ke kampung halamannya di Merauke tersebut diatas sesuai dengan bukti saksi yang bernama VIKTUS WANMANG dan ANTONIUS SUMNE yang menerangkan pada waktu Penggugat dan Tergugat cekcok sehingga pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung halamannya di Merauke sampai dengan sekarang ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam menentukan alamat Tergugat tidak memperhatikan dengan seksama, hal ini dapat terlihat dalam Surat Gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika memanggil Tergugat melalui Pemerintah Daerah Kota Timika sesuai dengan Relas Panggilan tanggal 08 Agustus 2011, tanggal 07 September 2011 dan 10 Oktober 2011 yang dilaksanakan oleh saudara M. Hindom ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Relas Panggilan kepada Tergugat yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika sudah benar dan tepat sesuai dengan alamat yang ada dalam gugatan Penggugat, sebaliknya karena ketidaktelitian dari Penggugat dalam menentukan alamat Tergugat dalam gugatannya-lah yang menyebabkan alamat Tergugat menjadi tidak jelas ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah jelas dan terang menurut bukti yang ada, baik dalam isi posita gugatan Penggugat maupun dalam keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat berada di Merauke maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg, Penggugat seharusnya melaksanakan gugatan perceraianya ditempat tinggal Tergugat, dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Merauke ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak diketemukan Tergugat oleh Juru Sita melalui Relas Panggilan sesuai Surat Gugatan sehingga Tergugat tidak hadir di persidangan sesuai dengan yang ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan oleh karena alamat Tergugat yang tidak jelas, mengakibatkan Tergugat tidak dapat membela hak-haknya di muka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidak-hadirannya Tergugat tersebut bukanlah merupakan kesalahan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika melainkan ketidak-jelasan alamat dari Tergugat yang telah dicantumkan dalam Surat Gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alamat dalam Surat Gugatan Penggugat tidak pasti seperti yang dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (NO);-

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat, memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari : **Senin**, tanggal **14 NOVEMBER 2011**. Oleh Kami : **A.A. PUTU. NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.Y. ERRIA P. SH.**, dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **Hari Senin, Tanggal 21 November 2011** Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ELISABETH MOBILALA, SH** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pihak **Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat** ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Ttd,

A.Y. ERRIA P. SH.,

A.A. PUTU NGR. RAJENDRA, SH.,MHum

Ttd,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

ELISABETH MOBILALA, SH

Perincian biaya-biaya :

- Panggilang Sidang : Rp. 475.000,-
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Atk : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 566.000,-
(Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
WAKIL PANITERA

JALALUDIN BUGIS

Perincian Biaya Salinan Putusan

- Upah Tulis : Rp. 1.800,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 7.800,-**
(Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)